



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 156-K/PM I-04/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Adi Saputra.
Pangkat/NRP : Sertu/ 31970366621277.
Jabatan : Ba Kodim 0411/Lampung Tengah.
Kesatuan : Kodim 0411/Lampung Tengah.
Tempat/tanggal lahir : Metro Lampung/ 8 Desember 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pingled No. 6 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro, Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-49/A-33/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/30/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/139/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/156/PM.I-04/AD/X/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Dilmil I-04 Nomor : Juktera/156/PM.I-04/AD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/156/PM.I-04/AD/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan peninjauan kembali pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy Akte Nikah No. 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 an. Andika Adi Saputra dan Tresia Meilice (Saksi-1).
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KPI an. Tresia Meilice (Saksi-1).
- 3) 3 (tiga) lembar fotocopy Akte Nikah No. 431/11/IV/2017 tanggal 16 April 2017 an. Andika Adi Saputra dan Via Yullanda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa dalam persidangan selalu kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan.
- b. Terdakwa melakukan tindak pidana karena sebelumnya telah berupaya menyelesaikan secara kedinasan dalam izin perceraian di satuan lama (Kopassus) dan satuan baru (Kodim), namun tidak ditindak lanjuti.
- c. Terdakwa berjanji akan menjadi manusia yang lebih baik lagi dan akan lebih bertanggung jawab kepada keluarga setelah selesai proses hukum nantinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapannya dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan April tahun 2017 atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin Prop. Sumsel atau tempat lain sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan- pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Andika Adi Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Pusdik Secata Komando Grup-1 Baladika Kopassus Gatot Subroto Serang Banten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970366621277 dan ditugaskan di Yon 12 Grup-1 Kopassus Serang, pada tahun 2004 mengikuti Secabareg di Pusdik Kopassus Batu Jajar Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2017 dimutasikan ke Kodam II/Swj selanjutnya ditempatkan di Kodim 0411/Lampung Tengah, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tresia Meilice (Saksi-1) sejak masih kanak-kanak tinggal bertetangga di daerah Metro Lampung, pada tahun 2004 pada saat Terdakwa berpangkat Praka dan masih bertugas di Kopasus Serang Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara Agama Islam/secara dinas di Metro Lampung dan terbitlah Kutipan Akta Nikah No. 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 dari KUA kota Metro Lampung dan sekarang sudah dikaruniai anak Sdr. Sahandy Aulia Pratama (13 tahun) dan Sdr. Lutfi (8 tahun).

c. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis hal tersebut disebabkan karena Terdakwa sering marah tanpa alasan yang tidak jelas.

d. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah mutasi ke Kodam II/Swj (LF) sambil menunggu penempatan Jabatan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Sukmawati (Saksi-3) orang tua dari teman Sertu Hendriyuli yang bertugas di Grup-3 Kopasus yang beralamat di Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec.Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel dan pada saat alih tugas Saksi-1 tidak ikut karena masih menunggu anak Sekolah di Jakarta Timur dan setelah Terdakwa bertugas di Kodim 0411/Lampung Timur, Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi-1 dan anak-anak.

e. Bahwa setelah satu bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-3, lalu Sdri. Via Yolanda (Saksi-2) datang dari Pasuruan Jatim dan tinggal juga di rumah Saksi-3 selanjutnya berkenalan dan bertukar nomor telepon lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang menjalani proses perceraian dengan status duda.

f. Bahwa setelah menerima penjelasan dari Terdakwa Saksi-2 menerima dan Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 dan keluarganya untuk menikahi Saksi-2 kemudian Saksi-3 dan keluarganya menyetujui karena Terdakwa mengaku duda, selanjutnya pada tanggal 16 April 2017 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menikah bertempat di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec.Talang

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel, sebagai Saksi pernikahan Sdr. Herpendi (Saksi-5) dan Sdr. Nazori (Saksi), Sdr. Haliman Tori (Saksi-4) sebagai penghulunya, serta Sdr. Rikky (saudara kandung Saksi-2 sebagai walinya pernikahan), tanpa melalui prosedur kedinasan.

g. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 431/11/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 dari KUA Talang Kelapa Kab. Banyuasin selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Jl. Pinglid No.6 RT. 02 RW. 06 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kodya Metro Lampung karena Terdakwa sudah bertugas di Kodim 0411 /LT.

h. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi-1 mendapat informasi dari keluarga di Metro Lampung yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dan istrinya telah hamil, dengan adanya informasi tersebut pada bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menemui Pasi Intel Kodim 0411/1LT (Kapten Inf H. Gustian) di rumah Sdr. Rudi anggota Kodim 0411/LT dan menceritakan permasalahan Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta tolong kepada Kapten Inf H. Gustian untuk membantunya mencari kebenaran informasi tersebut.

i. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodim 0411/LT, lalu Saksi-1 menceritakan tentang permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa yang mana Terdakwa telah menikah lagi.

j. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 datang ke Subdenpom Persiapan Metro Lampung dengan maksud untuk laporan dan meminta petunjuk tentang perkara Nikah lebih dari satu yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menjelaskan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di daerah Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

k. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 datang ke Subdenpom Persiapan Metro Lampung, lalu Saksi-1 mendapat penjelasan bahwa Saksi-1 harus laporan ke Palembang karena tempat Terdakwa melaksanakan pernikahan tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Denpom II/4 Palembang.

l. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 atas nama Terdakwa Sertu Andika Adi Saputra dan Sdri. Via Yolanda, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, guna diproses lebih lanjut.

m. Bahwa status pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa sampai dengan sekarang masih menjadi istri syah Terdakwa namun sejak Terdakwa pindah dari Kopasus Cijantung yaitu bulan Januari 2017 sampai dengan perkara ini Saksi-1 tidak pernah menerima nafkah lahir maupun bathin lagi dari Terdakwa.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Heryanto, S.H., NRP. 2910113850670, Letda Chk Olivia Febrojaya, S.H., NRP. 21990197750280, Serka Januardi Eka PA, S.H., NRP. 21060077490187 dan Sertu Ishak, S.H., NRP. 617660 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 043/Garuda Hitam Nomor

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 8 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2018 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tresia Meilice.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Metro Lampung/11 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Setya 9 No. 56 Rt. 008 Rw. 003 Kel. Baru
Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil tinggal karena bertetangga di Metro Lampung, kemudian berpacaran dan sekarang Terdakwa adalah sebagai suami Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa ketika Terdakwa sudah menjadi Anggota TNI AD berpangkat Praka dan bertugas di Yon 12 Grup-1 Kopassus Serang Banten, Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi/dinas pada tanggal 14 Maret 2004 di Metro dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah No. 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2018 dari KUA Kec. Metro Pusat.

3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Shandy Aulia P (umur 13 th) dan Sdr. Lutfi Aulia A.K (umur 8 th).

4. Bahwa sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa sering berbohong dan marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga kedua orang tua Saksi dan Terdakwa mencoba untuk mendamaikan agar keluarga Saksi dan Terdakwa rukun kembali.

5. Bahwa apabila Terdakwa dan Saksi-1 ribut-ribut maka Terdakwa sering mengatakan akan menikah lagi dengan orang lain, bahkan Terdakwa sudah sering mengucapkan Talak kepada Saksi dan sejak tahun 2015 Terdakwa sudah menyatakan talak 3 kepada Saksi.

6. Bahwa Terdakwa juga pernah dipanggil oleh Komandan Batalyon untuk tetap menjaga hubungan rumah tangga dengan Saksi namun Terdakwa malah marah-marah dan membawa golok menuntut agar kesatuan tidak menghalangi Terdakwa untuk berpisah dengan Saksi-1.

7. Bahwa Saksi sebagai seorang istri dapat memberikan dan memenuhi kebutuhan baik lahir maupun batin, bahkan Saksi pernah

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kebenaran yang tidak melayani hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara disodomi, Saksi sudah mengingatkan bahwa itu dosa tetapi tetap dilakukan dan Saksi mau melayani karena kepatuhan sebagai seorang istri kepada suami.

8. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan cerai, tidak pernah menandatangani surat cerai, tidak pernah dipanggil ke Pengadilan Agama maupun terkait perceraian dan Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk menikah lagi serta Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menikah lagi.

9. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, Terdakwa tinggal terpisah dengan Saksi dan anak-anak karena memilih tinggal di kos di luar asrama.

10. Bahwa sebelum tahun 2016 ATM dan gaji dipegang oleh Saksi, tetapi setelah tahun 2016 ATM dipegang Terdakwa, sehingga Saksi hanya mengandalkan bantuan dari Satuan yang membolehkan mengambil barang kebutuhan hidup sehari-hari di Koperasi satuan.

11. Bahwa awal bulan Januari 2017 Terdakwa melaksanakan pindah tugas dari Yon 32 Grup-3 Kopassus Cijantung Jatim ke Kodam II/Swj dan sekarang bertugas di Kodim 0411/Lampung Tengah, pada saat alih tugas Saksi tidak ikut karena masih menunggu anak Sekolah di Jakarta Timur dan setelah Terdakwa bertugas di Kodim 0411/LT, Terdakwa tidak pernah menelepon, menjenguk Saksi-1 maupun menjemput Saksi-1 dan anak-anak untuk dapat tinggal bersama mengikuti Terdakwa di Lampung Timur.

12. Bahwa pada bulan Mei 2017 Saksi mendapat informasi dari keluarga di Metro Lampung yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dan istrinya telah hamil, dengan adanya informasi tersebut pada bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menemui Pasi Intel Kodim 0411/LT (Kapten Inf H. Gustian) di rumah Sdr. Rudi anggota Kodim 0411/LT dan menceritakan permasalahan Saksi lalu Saksi meminta tolong kepada Kapten Inf H. Gustian untuk membantu Saksi mencari kebenaran informasi tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dimintai keterangan oleh Staf Intel Kodim 0411/LT, lalu Saksi menceritakan tentang permasalahan Saksi dengan Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang ke Subdenpom Persiapan Metro Lampung dengan maksud untuk laporan dan meminta petunjuk tentang perkara Nikah lebih dari satu yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi menjelaskan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di daerah Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel setelah itu Saksi kembali ke Jakarta Timur.

15. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Saksi datang ke Subdenpom Persiapan Metro Lampung, lalu Saksi mendapat penjelasan bahwa Saksi harus laporan ke Palembang karena tempat Terdakwa melaksanakan pernikahan tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Denpom II/4 Palembang.

16. Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 atas nama Terdakwa Sertu Andika Adi Saputra dan Sdri. Via Yullanda, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut.

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa status Saksi sampai dengan sekarang masih menjadi istri syah Terdakwa dan Saksi memiliki Kartu Penunjukan Istri (KPI), namun sejak Terdakwa pindah dari Kopasus Cijantung yaitu bulan Januari 2017 sampai dengan perkara ini Saksi tidak pernah menerima nafkah lahir maupun bathin lagi dari Terdakwa.

18. Bahwa Saksi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terdakwa demi anak-anak dan keyakinan Saksi untuk tetap mengabdikan kepada suami.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa tidak pernah mengancam sambil membawa golok saat mediasi di satuan.
- b. Terdakwa pernah mengajukan cerai saat di Kopassus sampai Kabintal Makopassus dan Saksi-1 pernah dipanggil ke Bintal Kopassus.
- c. Terdakwa tetap menafkahi Saksi-1, dengan cara Saksi-1 mengambil barang ke Koperasi yang dipotong dari gaji Terdakwa.
- d. Alasan Terdakwa pisah rumah dengan Saksi-1 adalah perintah dari Danyon 32 keperluan proses perceraian.
- e. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan cara sodomi.
- f. Saksi-1 sering mengatakan minta cerai kepada Terdakwa (4-5 kali).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangan semula, kecuali terhadap sangkalan poin c. tentang nafkah yang Saksi-1 benarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Via Yullanda.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan/15 Januari 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pingled No. 06 Rt. 22 Rw. 06 Kel.Yosorejo
Kec. Metro Timur Kota Metro Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016, kemudian berpacaran dan menikah, sehingga saat ini Saksi dan terikat hubungan suami istri.
2. Bahwa pada awalnya Saksi kenal terdakwa melalui telepon yang dikenalkan saudara Bapak Saksi saat Saksi masih berada di Pasuruan, kemudian pada awal 2017, Saksi bertemu Terdakwa di rumah nenek Saksi yang beralamat di daerah Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel, saat itu Saksi tahu Terdakwa adalah anggota TNI dan mengaku statusnya Duda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan dari Om Saksi menyampaikan jika Terdakwa sudah mengajukan cerai tapi dipersulit di Kopassus.

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab dan ketika Saksi pulang ke Palembang Terdakwa melamar Saksi melalui nenek Saksi (Sdri Sukmawati/Saksi-3) dan disepakati akan menikah pada tanggal 16 April 2018 di daerah Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel.

4. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah dilakukan pada hari Minggu, tanggal 16 April 2017, bertempat di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel, sesuai dengan rukun dan syarat menurut agama islam yaitu adanya kedua mempelai (Saksi dan Terdakwa), wali nikah yaitu kakak kandung Saksi Sdr. Rokky Saputra namun sempat diganti paman Saksi (Sdr. Heri Astoni) dan Saksi-saksi yaitu Sdr. Herpandi (Saksi-5) dan Sdr. Nazori (Saksi-6) serta Terdakwa mengucapkan ijab Kabul yang dipandu penghulu Sdr. Haliman Tori (Saksi-4) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

5. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah atau resmi dan atas pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut Saksi telah memiliki buku Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

6. Bahwa pada saat menikah status Saksi gadis/perawan sedangkan Terdakwa duda punya anak 2 (dua) orang, namun dalam Kutipan Akta Nikah status Terdakwa tertulis Jejak dengan pekerjaan Wiraswasta, mengenai hal itu Saksi tidak tahu karena untuk administrasi pernikahan sudah diurus oleh Penghulu (Sdr. Haliman Tori/Saksi-4).

7. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tanpa proses perijinan satuan dan tanpa ijin Saksi-1 karena menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 dan Saksi yakin jika Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 karena sudah menjatuhkan Talak dan sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun, sedangkan dari pengakuan mertua Saksi bahwa proses perceraian Terdakwa dipersulit, istrinya (Saksi-1) mau menandatangani surat perceraian asalkan Terdakwa dipecat dari kedinasan TNI AD.

8. Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, saat ini telah dikarunia 1 (satu) orang anak balita berumur 1 tahun lebih dan saat ini sedang mengandung anak yang kedua berumur 7 (tujuh) bulan.

9. Bahwa pernikahan antara Saksi dan Terdakwa dilakukan secara sah namun tidak diurus secara dinas oleh Terdakwa karena saat menikah Terdakwa dan Saksi-1 belum resmi bercerai sesuai tata cara yang berlaku di lingkungan TNI AD, sehingga Saksi tidak mempunyai KPI.

10. Bahwa Saksi bertekad akan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Terdakwa apapun resikonya dan siap dengan segala konsekwensinya meskipun Terdakwa harus kehilangan pekerjaan dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena usia lanjut, telah pindah alamat maupun kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan karena tidak adanya keterangan yang pasti dari para Saksi yang bersangkutan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sukmawati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Musi Banyuasin/25 Nopember 1945.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Serang Banten sewaktu Terdakwa bertugas di Kopasus Serang bersama anak Saksi, dan saat ini Terdakwa sudah menikah dengan cucu Saksi yaitu Via Yullanda (Saksi-2).
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-2 dilakukan tanggal 16 April 2018 di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Prop. Sumsel, yang menikahkan adalah Petugas Pencatat Nikah Kec. Talang Kelapa Sdr. Haliman Tori (Saksi-4) yang menjadi wali Sdr. Rokky Saputra (kakak Saksi-2) dan yang menyaksikan adalah Sdr. Herpandi, S.E. (Saksi-5) dan Sdr. Nazori (Saksi-6) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di Metro Lampung karena Terdakwa bertugas di Kodim 0411/Lampung Tengah.
4. Bahwa sebelum menikah status Terdakwa adalah duda atas pengakuan Terdakwa dan orang tuanya, bahwa Terdakwa sudah bercerai secara agama tetapi belum ada Putusan dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 bermula ketika pada bulan Februari 2017 Terdakwa pindah tugas di Kodam II/Swj lalu tinggal bersama dengan Saksi, kemudian kenal dengan cucu Saksi Via Yullanda (Saksi-2), selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meminta ijin Saksi untuk menikah dan Saksi memberi restu dengan alasan Saksi tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya tinggal serumah dengan Saksi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 telah mempunyai anak.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Haliman Tori.
Pekerjaan : PNS/Penghulu.
Tempat/tanggal lahir : Banyuasin/10 Mei 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Palembang-Betung KM. 16 Lrg. Roda Rt. 50
Rw. 18 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa
Kab.Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Via Yullanda (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-2, Terdakwa dan Bik Ambran (Nenek Saksi-2) datang ke rumah Saksi, pada saat itulah pertama kali Saksi bertemu dengan Saksi-2 yang dikenalkan oleh Bik Ambran (Sdri. Sukmawati/Saksi-3), mereka datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong kepada Saksi untuk menikahkan cucu perempuannya dengan kata-kata "Haliman tolong Nikahkan cucu saya ini", Saksi tanya "Kapan menikahnya" dijawab "Kalau bisa minggu depan", Saksi jawab "Iya bi, Insya Allah", Saksi bertanya "dimana pernikahannya", dijawab Saksi-2 "dirumah Saksi-3".
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi langsung mendatangi rumah Saksi-3 di Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab.Banyuasin Sumsel, disana sudah banyak keluarga Saksi-3 antara lain Sdr. Tonet (paman Saksi-2), Sdr. Nazori (Saksi) sebagai Saksi pernikahan, Sdr. Rokky (Saudara Kandung Saksi-2) sebagai wali pernikahan dan Sdri. Yanti (Tante Saksi-2).
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, acara pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dilaksanakan di rumah Saksi-3 dan sebagai Saksi pernikahan Sdr. Zulpandi (paman Saksi-2) dan Sdr. Nazori (Saksi), Saksi sebagai penghulunya serta Sdr. Rokky (saudara kandung Saksi-2) sebagai wali pernikahan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, Saksi mengetahui setelah dimintai keterangan oleh penyidik, karena pada saat pernikahan KTP Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi pekerjaannya adalah Wiraswasta.
6. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2, saat itu dilengkapi surat-surat atau berkas persyaratan untuk menikah dan saat itu Saksi mengetahui status Terdakwa adalah seorang Perjaka, sedangkan status Saksi-2 adalah seorang Gadis.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat acara pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 ada 2 (dua) lembar surat, yaitu surat persetujuan kedua mempelai yang ditandatangani Terdakwa dan Saksi-2 serta surat persetujuan wali nikah yang dibuat Sdr. Rokky Saputra sebagai Wali Nikah, sedangkan Saksi-saksinya adalah Sdr. Zulpandi (Herpandi/Saksi-5) dan Sdr. Nazori (Saksi-6), sedangkan mahar dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 adalah seperangkat alat sholat.

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut adalah sah secara undang-undang dan secara agama Islam serta tercatat di KUA dan memiliki Akta Nikah.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Tidak benar keterangan Saksi-4 yang menyatakan Terdakwa berstatus Jejak, karena Terdakwa pernah menyampaikan bahwa statusnya Duda tetapi masih dalam proses hukum.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Herpandi, SE.
Pekerjaan : PNS.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/1 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Griya Randik Blok B6 No. 07 Rt. 17 Rw. 007
Kel. Kayu Arta Kec. Sekayu Kab. Musi
Banyuasin Prop. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Via Yullanda (Saksi-2) adalah keponakan kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sejak Terdakwa pindah tugas dari Jakarta ke Kodam II/Swj, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi, Sdri. Sukmawati (Saksi-3) di Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi telah datang menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel, yang mengundang/ memberitahukan acara tersebut adalah Saksi-3 (ibu kandung Saksi) karena orang tua Saksi-2 yang merupakan abang kandung Saksi sudah meninggal dunia.
4. Bahwa dalam acara pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, yang menikahkan atau sebagai penghulunya adalah Sdr. Haliman Tori (Saksi-4), sebagai Saksi pernikahan yaitu Saksi sendiri dan paman Saksi Sdr. Nazori (Saksi-6) serta Sdr. Rokky (Kakak kandung Saksi-2) sebagai wali nikah, dengan mahar seperangkat alat sholat.
5. Bahwa sebagai Saksi pernikahan, Saksi mengetahui sebelum pengucapan ijab Kabul tidak ada yang keberatan dan setelah pengucapan ijab Kabul, semua saksi pernikahan mengucapkan kata-kata : "Sah".
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 adalah pernikahan secara sah dan terdaftar di pemerintahan karena selesai melaksanakan pernikahan kedua mempelai mendapat Buku Nikah.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan saksi pada saat itu duda punya anak satu hal tersebut atas pemberitahuan Terdakwa kepada seluruh keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Tidak benar keterangan Saksi-5 yang menyatakan Terdakwa punya anak 1 (satu) orang, karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada keluarga besar Saksi-5 bahwa Terdakwa punya anak 2 (dua) orang.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Nazori.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/1 Juli 1949.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Palembang-Betung Lk. 8 Rt. 018 Rw. 004 Kel. Rimba Asam Kec. Betung Kab. Musi Banyuasin Prop. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 dikarenakan sejak Terdakwa pindah tugas dari Jakarta ke Kodam II/Swj Terdakwa tinggal di rumah ayuk (kakak perempuan Saksi) Sdri. Sukmawati (Saksi-3) di Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel sedangkan dengan Sdri. Via Yullanda (Saksi-2) adalah cucu Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 Saksi telah datang menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Masjid Aljihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.
3. Bahwa yang mengundang/memberitahukan acara tersebut adalah Saksi-3 ayuk kandung Saksi karena orang tua Saksi-2 yang merupakan keponakan Saksi sudah meninggal dunia, dalam acara pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 tersebut sebagai Saksi pernikahan adalah Saksi sendiri dan Sdr. Herpandi (Saksi-5), Sdr. Haliman Tori (Saksi-4) sebagai penghulunya, serta Sdr. Rikky (saudara kandung Saksi-2) sebagai wali pernikahan.
4. Bahwa Saksi menyatakan Sah setelah Terdakwa melakukan ijab Kabul.
5. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa pada saat itu duda punya anak satu hal tersebut atas pemberitahuan Terdakwa kepada seluruh keluarga Saksi.
6. Bahwa pada saat pernikahan kedua orang tua Terdakwa dan anak perempuan Terdakwa ikut hadir menyaksikan pernikahan tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar keterangan Saksi-6 yang menyatakan Terdakwa punya anak 1 (satu) orang, karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada keluarga besar Saksi-5 bahwa Terdakwa punya anak 2 (dua) orang.

Menimbang : bahwa di samping para Saksi di atas, Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi Tambahan yang meringankan (A de Charge), sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Herningsih.
Pekerjaan : Pensiunan Guru.
Tempat, tanggal lahir: Metro, 26 November 1957
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pingled No. 621 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kota Metro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi sebagai Ibu Kandung Terdakwa beberapa kali menengok dan membantu Saksi-1 dan Terdakwa waktu kelahiran anak pertama, sejak saat itu sudah sering muncul permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mendengar Saksi-1 sering minta cerai kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 pernah marah kepada Saksi dan menarik kerah bajunya yang membuat Terdakwa marah kepada Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sudah menjatuhkan talak kepada Saksi-1.
6. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa sudah mengurus proses cerai satuan, tetapi sampai sekarang belum selesai secara hukum dan belum pernah dibawa ke Peradilan Agama dan belum pernah disidangkan.
7. Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Terdakwa juga datang menghadiri pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 di Masjid Aljihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No. 1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.pada hari Minggu tanggal 16 April 2017.
8. Bahwa Saksi membenarkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 sah secara hukum Islam karena semua syarat-syarat nikah sudah terpenuhi.
9. Bahwa Saksi membenarkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada ijin dari satuan.
10. Bahwa Saksi membenarkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 masih tetap berlangsung dan dipertahankan sampai sekarang.

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 membenarkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada ijin dari istri pertama (Saksi-1) dan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 belum ada perceraian secara resmi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Andika Adi Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Pusdik Secata Komando Grup-1 Baladika Kopassus Gatot Subroto Serang Banten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970366621277 dan ditugaskan di Yon 12 Grup-1 Kopassus Serang, pada tahun 2004 mengikuti Secabareg di Pusdik Kopassus Batu Jajar Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2017 dimutasikan ke Kodam II/Swj selanjutnya ditempatkan di Kodim 0411/Lampung Tengah, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tresia Meilice (Saksi-1) sejak masih kanak-kanak karena tinggal bertetangga di daerah Metro Lampung, pada tahun 2004 pada saat Terdakwa berpangkat Praka dan masih bertugas di Kopassus Serang Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara Agama Islam maupun secara dinas pada tanggal 14 Maret 2004 di Metro Lampung dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Metro Pusat.
3. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Metro Lampung, kurang lebih selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke asrama Kopassus dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Shandy Aulia Pratama (13 tahun) dan Sdr. Lutfi (8 tahun).
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dengan Saksi-1 karena sikap Saksi-1 yang keras kepala dan susah dinasehati oleh Terdakwa.
5. Bahwa karena seringnya terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi-1, sekira tahun 2015 Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 secara agama dengan menjatuhkan Talak kepada Saksi-1, atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Batalyon untuk damaikan oleh Danyon agar kehidupan rumah tangganya rukun kembali.
6. Bahwa sekira tahun 2016, Terdakwa memutuskan untuk pisah rumah dengan Saksi-1 karena perintah Danyon untuk menghindari keributan terus menerus sambil mengurus permohonan untuk bercerai melalui kesatuan, namun Terdakwa merasa jika permohonan perceraianya dengan Saksi-1 dipersulit.
7. Bahwa pada bulan Maret 2017, justru Terdakwa mendapat Surat Perintah mutasi ke Kodam II/Swj (LF), padahal Terdakwa mengharapkan proses perceraian di kesatuan dapat diselesaikan lebih dahulu.
8. Bahwa Terdakwa melaksanakan pindah satuan ke Kodam II/Swj tanpa membawa keluarga, sambil menunggu penempatan jabatan

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Sukmawati (Saksi-3) orang tua dari teman Terdakwa yaitu Sertu Hendriyuli yang bertugas di Grup-3 Kopassus yang beralamat di Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

9. Bahwa setelah satu bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-3, lalu Sdri. Via Yullanda (Saksi-2) datang dari Pasuruan Jatim dan tinggal juga di rumah Saksi-3 selanjutnya berkenalan dan bertukar nomor telepon lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang menjalani proses perceraian dengan status duda.

10. Bahwa setelah menerima penjelasan dari Terdakwa, Saksi-2 menerima kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 dan keluarganya untuk menikahi Saksi-2 kemudian Saksi-3 dan keluarganya menyetujui selanjutnya disepakati akan menikah pada tanggal 16 April 2017.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 menikah bertempat di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin menurut syarat dan rukun sesuai agama islam, yaitu adanya kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2), wali nikah yaitu kakak kandung Saksi Sdr. Rokky Saputra dan Saksi-saksi yaitu Sdr. Herpandi (Saksi-5) dan Sdr. Nazori (Saksi-6) serta Terdakwa mengucapkan ijab Kabul yang dipandu penghulu Sdr. Haliman Tori (Saksi-4) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

12. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 juga dilakukan sesuai hukum perkawinan, sehingga dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017 tanggl 18 April 2017 dari KUA Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel, meskipun tanpa melalui prosedur kedinasan karena Terdakwa merasakan jika Terdakwa telah dipersulit untuk bercerai dengan Saksi-1.

13. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pingled No. 6 RT. 02 RW. 06 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kodya Metro Lampung karena Terdakwa sudah bertugas di Kodim 0411/LT dan saat ini dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah memiliki seorang anak dan saat ini Saksi-2 sedang hamil lagi.

14. Bahwa menurut Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai menurut aqidah agama islam, namun perceraian secara resmi menurut hukum belum dilaksanakan, meskipun Terdakwa pernah mengurus perceraian di kesatuan baru di Kodim 0411/LT.

15. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa menyadari antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah dinyatakan bercerai oleh pengadilan Agama, demikian juga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sampai dengan saat ini masih terikat hubungan suami istri.

16. Bahwa walaupun Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri namun Terdakwa lebih memilih Saksi-2 untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dan akan tetap menceraikan Saksi-1 serta siap menerima konsekwensi apapun atas pilihannya tersebut.

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Tresia Meilice (Saksi-1), dari KUA Kec. Metro Pusat Nomor : 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Tresia Meilice (Saksi-1).
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Via Yullanda (Saksi-2) dari KUA Kec. Talang Kelapa, Nomor : 431/ 11/ V/ 2017 tanggal 2 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Tresia Meilice (Saksi-1), dari KUA Metro Pusat Nomor : 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahwa surat tersebut adalah hasil fotocopy dari Buku Kutipan Akta Nikah milik Saksi-1 yang disita dari tangan Saksi-1 oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dan Saksi-1 yang sampai dengan di persidangan belum pernah putus akibat perceraian.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Tresia Meilice (Saksi-1), ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahwa surat tersebut adalah hasil fotocopy dari Kartu Penunjuk Istri (KPI) milik Saksi-1 yang disita dari tangan Saksi-1 oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebagai bukti jika Saksi-1 adalah istri yang sah dan diakui secara administrasi dalam kedinasan Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Via Yullanda (Saksi-2) dari KUA Kec. Talang Kelapa, Nomor : 431/ 11/ V/ 2017 tanggal 2 Mei 2017, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 bahwa surat tersebut adalah hasil fotocopy dari Buku Kutipan Akta Nikah milik Terdakwa yang disita dari tangan Terdakwa oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 dan sampai dengan di persidangan belum pernah putus akibat perceraian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara ini serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan terutama yang berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut :

1. Bahwa atas keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan bercerai dengan Saksi-1, yang benar Terdakwa sudah pernah mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Saksi-1 namun sampai dengan saat ini prosesnya masih belum selesai. Sangkalan Terdakwa ini tidak bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 dipersidangan yang belum pernah menandatangani surat apapun juga berkaitan dengan permohonan cerai yang disampaikan Terdakwa. Pihak Kesatuan dan pihak keluarga hanya melakukan proses mediasi agar rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 kembali rukun seperti sediakala. Sedangkan keterangan Saksi lainnya tidak ada yang mendukung Keterangan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa atas keterangan Saksi-4 yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menurut Terdakwa tidak benar Saksi-4 tidak tahu jika status Terdakwa seorang Duda, karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan. Sangkalan Terdakwa tidak bersesuaian dengan barang bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/ 11/ V/ 2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Talang Kelapa, dimana Saksi-4 yang bekerja sebagai PNS/PPN atau Penghulu di KUA yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 berdasarkan permohonan dan data-data yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, sehingga kalau ada pemalsuan data status Terdakwa, dalam hal ini justru Terdakwalah sebagai sumber informasi pertama yang memberikan kepada Saksi-4, oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andika Adi Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Pusdik Secata Komando Grup-1 Baladika Kopasus Gatot Subroto Serang Banten, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970366621277 dan ditugaskan di Yon 12 Grup-1 Kopassus Serang, pada tahun 2004 mengikuti Secabareg di Pusdik Kopassus Batu Jajar Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2017 dimutasikan ke Kodam II/Swj selanjutnya ditempatkan di Kodim 0411/Lampung Tengah, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tresia Meilice (Saksi-1) sejak masih kanak-kanak karena tinggal bertetangga di daerah Metro

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung kemudian pada tahun 2004 pada saat Terdakwa berpangkat Praka dan masih bertugas di Kopassus Serang Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara Agama Islam/secara dinas di Metro Lampung dan terbitlah Kutipan Akta Nikah No. 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 dari KUA kota Metro Lampung dan sekarang sudah dikaruniai anak Sdr. Sdr. Shandy Aulia P (umur 13 tahun) dan Sdr. Lutfi Aulia A.K (umur 8 tahun).

3. Bahwa benar sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis hal tersebut disebabkan karena Terdakwa sering marah tanpa alasan yang jelas.

4. Bahwa benar karena seringnya terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi-1, sekira tahun 2015 Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 secara agama dengan menjatuhkan Talak kepada Saksi-1, atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Batalyon untuk damaikan oleh Danyon agar kehidupan rumah tangganya rukun kembali.

5. Bahwa benar sekira tahun 2016, Terdakwa pisah rumah dengan Saksi-1 karena untuk menghindari keributan terus menerus sambil mengurus permohonan untuk bercerai melalui kesatuan, namun Terdakwa merasa jika permohonan perceraian dengan Saksi-1 dipersulit.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah mutasi ke Kodam II/Swj (LF), selanjutnya Terdakwa melaksanakan pindah satuan ke Kodam II/Swj tanpa membawa keluarga, dan sambil menunggu penempatan jabatan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Sukmawati (Saksi-3) orang tua dari teman Terdakwa yaitu Sertu Hendriyuli yang bertugas di Grup-3 Kopassus yang beralamat di Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah tugas, Saksi-1 tidak ikut karena masih menunggu anak Sekolah di Jakarta Timur dan setelah Terdakwa bertugas di Kodim 0411/Lampung Timur, Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi-1 dan anak-anak.

8. Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-3, lalu Sdri. Via Yullanda (Saksi-2) datang dari Pasuruan Jatim dan tinggal juga di rumah Saksi-3 selanjutnya berkenalan dan bertukar nomor telepon lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang menjalani proses perceraian dengan status duda.

9. Bahwa benar setelah menerima penjelasan dari Terdakwa, Saksi-2 mau menerima Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 dan keluarganya untuk menikahi Saksi-2 kemudian Saksi-3 dan keluarganya menyetujui selanjutnya disepakati akan menikah pada tanggal 16 April 2017.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 menikah bertempat di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin menurut syarat dan rukun sesuai agama islam, yaitu adanya kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2), wali nikah yaitu kakak kandung Saksi Sdr. Rokky Saputra dan Saksi-saksi yaitu Sdr. Herpandi (Saksi-5) dan Sdr. Nazori (Saksi-6) serta Terdakwa mengucapkan ijab Kabul yang dipandu penghulu Sdr. Haliman Tori (Saksi-4) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 juga dilakukan sesuai hukum perkawinan, sehingga dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017 tanggl 2 Mei 2017 dari KUA Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel, meskipun tanpa melalui prosedur kedinasan, meskipun data-data mengenai pekerjaan dan status Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

12. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pinglid No.6 RT. 02 RW. 06 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kodya Metro Lampung karena Terdakwa sudah bertugas di Kodim 0411 /LT.

13. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi-1 mendapat informasi dari keluarga di Metro Lampung yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dan istrinya telah hamil, dengan adanya informasi tersebut pada bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menemui Pasi Intel Kodim 0411/1LT (Kapten Inf H. Gustian) di rumah Sdr. Rudi anggota Kodim 0411/LT dan menceritakan permasalahan Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta tolong kepada Kapten Inf H. Gustian untuk membantunya mencari kebenaran informasi tersebut.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapatkan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 atas nama Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, guna diproses lebih lanjut.

15. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa menyadari antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah dinyatakan bercerai oleh pengadilan Agama, demikian juga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sampai dengan saat ini masih terikat hubungan suami istri.

16. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri namun Terdakwa lebih memilih Saksi-2 untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dan akan tetap menceraikan Saksi-1 serta siap menerima konsekwensi apapun atas pilihannya tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Majelis Hakim akan berpendapat dan menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya seta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang berkaitan mengenai keadaan diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, baik secara lisan maupun tertulis selain yang dibacakan oleh Penasihat hukumnya, namun Terdakwa tetap sebagaimana dalam Klemensi yang telah dibacakan oleh Penasihat hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya secara tersendiri.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan"

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Andika Adi Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 1996 di Pusdik Secata Komando Grup-1 Baladika Kopasus Gatot Subroto Serang

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banrem 043/Gatam selaku prajurit TNI-AD lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970366621277 dan ditugaskan di Yon 12 Gruf-1 Kopasus Serang, pada tahun 2004 mengikuti Secabareg di Pusdik Kopasus Batu Jajar Jawa Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2017 dimutasikan ke Kodam II/Swj selanjutnya ditempatkan di Kodim 0411/Lampung Tengah, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD juga selaku warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP.

c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/30/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andika Adi Saputra, Sertu, NRP. 31970366621277 dan Terdakwalah orangnya.

d. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan"

Yang dimaksud dengan "Mengadakan pernikahan" adalah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Yang dimaksud Pernikahan atau Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, asas perkawinan adalah Monogami, seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, asas perkawinan adalah Monogami, seorang pria hanya mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tresia Meilice (Saksi-1) sejak masih kanak-kanak karena tinggal bertetangga di daerah Metro Lampung, kemudian pada tahun 2004 pada saat Terdakwa berpangkat Praka dan masih bertugas di Kopassus Serang Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara Agama Islam/secara dinas di Metro Lampung dan terbitlah Kutipan Akta Nikah No. 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 dari KUA kota Metro Lampung dan sekarang sudah dikaruniai anak Sdr. Sdr. Shandy Aulia P (umur 13 tahun) dan Sdr. Lutfi Aulia A.K (umur 8 tahun).

b. Bahwa benar sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa mulai tidak harmonis hal tersebut disebabkan karena Terdakwa sering marah tanpa alasan yang jelas.

c. Bahwa benar karena seringnya terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Saksi-1, sekira tahun 2015 Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 secara agama dengan menjatuhkan Talak kepada Saksi-1, atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil menghadap Batalyon untuk damai oleh Danyon agar kehidupan rumah tangganya rukun kembali.

d. Bahwa benar sekira tahun 2016, Terdakwa pisah rumah dengan Saksi-1 karena untuk menghindari keributan terus menerus sambil mengurus permohonan untuk bercerai melalui kesatuan, namun Terdakwa merasa jika permohonan perceraianya dengan Saksi-1 dipersulit.

e. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Terdakwa mendapat Surat Perintah mutasi ke Kodam II/Swj (LF), selanjutnya Terdakwa melaksanakan pindah satuan ke Kodam II/Swj tanpa membawa keluarga, dan sambil menunggu penempatan jabatan Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Sukmawati (Saksi-3) orang tua dari teman Terdakwa yaitu Sertu Hendriyuli yang bertugas di Grup-3 Kopassus yang beralamat di Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa pindah tugas, Saksi-1 tidak ikut karena masih menunggu anak Sekolah di Jakarta Timur dan setelah Terdakwa bertugas di Kodim 0411/Lampung Timur, Terdakwa tidak pernah menjemput Saksi-1 dan anak-anak.

g. Bahwa benar setelah satu bulan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-3, lalu Sdri. Via Yullanda (Saksi-2) datang dari Pasuruan Jatim dan tinggal juga di rumah Saksi-3 selanjutnya berkenalan dan bertukar nomor telepon lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang menjalani proses perceraian dengan status duda.

h. Bahwa benar setelah menerima penjelasan dari Terdakwa, Saksi-2 mau menerima Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 dan keluarganya untuk menikahi Saksi-2 kemudian Saksi-3 dan keluarganya menyetujui selanjutnya disepakati akan menikah pada tanggal 16 April 2017.

i. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 April 2017, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 menikah bertempat di Masjid Al Jihad Komplek Griya Purna Wira Blok C-6 No.1 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin menurut syarat dan rukun sesuai agama islam, yaitu adanya kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2), wali nikah yaitu kakak kandung Saksi Sdr. Rokky Saputra dan Saksi-saksi yaitu Sdr. Herpandi (Saksi-5) dan Sdr. Nazori (Saksi-6) serta Terdakwa mengucapkan

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
j. Bahwa benar yang dipandu penghulu Sdr. Haliman Tori (Saksi-4) dengan mas kawin seperangkat alat sholat.

j. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 juga dilakukan sesuai hukum perkawinan, sehingga dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017 tanggl 2 Mei 2017 dari KUA Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel, meskipun tanpa melalui prosedur kedinasan, meskipun data-data mengenai pekerjaan dan status Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

k. Bahwa benar setelah menikah, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal dirumah orang tua Terdakwa di Jl. Pinglid No.6 RT. 02 RW. 06 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur Kodya Metro Lampung karena Terdakwa sudah bertugas di Kodim 0411 /LT.

l. Bahwa benar pada bulan Mei 2017 Saksi-1 mendapat informasi dari keluarga di Metro Lampung yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dan istrinya telah hamil, dengan adanya informasi tersebut pada bulan Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 menemui Pasi Intel Kodim 0411/1LT (Kapten Inf H. Gustian) di rumah Sdr. Rudi anggota Kodim 0411/LT dan menceritakan permasalahan Saksi-1 lalu Saksi-1 meminta tolong kepada Kapten Inf H. Gustian untuk membantunya mencari kebenaran informasi tersebut.

m. Bahwa benar setelah Saksi-1 mendapatkan fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 431/11/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 atas nama Terdakwa dan Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang, guna diproses lebih lanjut.

n. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa menyadari antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah dinyatakan bercerai oleh pengadilan Agama, demikian juga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sampai dengan saat ini masih terikat hubungan suami istri.

o. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus suami istri namun Terdakwa lebih memilih Saksi-2 untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dan akan tetap menceraikan Saksi-1 serta siap menerima konsekwensi apapun atas pilihannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Mengadakan pernikahan", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan- pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung 2 (dua) alternatif perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dimaksud dari kata-kata "Padahal mengetahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan sengaja", berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar /memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti sipelaku telah dengan

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai pemeluk agama Islam perbuatannya. Dengan kata lain berarti sipelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa pernikahan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi namun sipelaku tetap saja melakukan hal tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa bagi para pemeluk agama Islam diperbolehkan menikah lebih dari satu namun ditentukan persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri terdahulu, karena keadaan tertentu dari istri terdahulu, atau karena tidak dapat memberikan keturunan/sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, atau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebelum adanya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, ternyata Terdakwa sudah menikah terlebih dahulu secara sah melalui KUA maupun secara dinas dengan Saksi-1 Sdr. Tresia Meilice pada tanggal 14 Maret 2004 di Metro dan telah dikuatkan dengan diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004, dari KUA Kec. Metro Pusat dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang pertama Sdr. Sahandy Aulia P (umur 13 th) dan kedua Sdr. Lutfi Aulia A.K (umur 8 th).
- b. Bahwa benar Perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 16 April 2017 tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa masih dalam status ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi-1 yang dilaksanakan secara sah secara agama dan melalui dinas / satuan.
- c. Bahwa benar dengan adanya ikatan perkawinan Terdakwa bersama dengan Saksi-1, maka hal ini menjadi penghalang yang sah dari perkawinan kedua dari Terdakwa dengan Saksi-2, sedangkan Saksi-1 dalam keadaan yang sempurna yang tidak mungkin disyaratkan oleh undang-undang untuk dapat dilakukannya/diperbolehkannya perkawinan yang kedua oleh Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi-1 untuk menikah lagi serta Saksi-1 tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menikah lagi, demikian juga tidak ada ijin dari Kesatuan yang diberikan oleh Kesatuan Terdakwa untuk menikah yang kedua.
- e. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui ada larangan keras bahwa untuk anggota prajurit TNI tidak boleh menikah lebih dari satu orang dan jika melanggar ada sanksinya.

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga :
"Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang ada dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang egois dan lebih mementingkan nafsu birahinya dengan mengabaikan aturan yang berlaku bagi prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan bersumpah Prajurit, Terdakwa telah meninggalkan tanggungjawab sebagai seorang ayah dan seorang suami terhadap Saksi-1 dan anaknya untuk kepentingan dirinya sendiri.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah wujud pengkhianatan terhadap perkawinan yang telah dibinanya dengan Saksi-1 Sdri. Tresia Meilice dan merupakan pelanggaran terhadap norma kedisiplinan maupun aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan prajurit TNI yang boleh hanya kawin dengan seorang wanita.

3. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut berakibat mencederai perkawinan yang sudah dibangun bersama oleh Saksi-1 Sdri. Tresia

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa Terdakwa, sehingga akan mengorbankan nasib dan masa depan istri dan juga anak-anaknya yang sah dari hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Tresia Meilice yaitu Sdr. Sahandy Aulia P (umur 13 tahun) dan Sdr. Lutfi Aulia A.K (umur 8 tahun) dua anak yang masih kecil-kecil yang seharusnya mendapatkan kasih sayang yang utuh serta perlindungan dari kedua orang tuanya, selain itu perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0411/LT khususnya maupun TNI pada umumnya di mata masyarakat.

4. Hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pada diri terdakwa terhadap proses hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk menikah lagi dengan Saksi-2 hanya karena merasa permohonan untuk bercerai dengan Saksi-1 dipersulit oleh satuan dan seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai Bintara dan telah berdinis lebih dari 20 tahun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sudah berdinis lebih dari 20 tahun.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas-tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
4. Terdakwa memilih untuk tetap melanjutkan perkawinannya yang kedua dengan Saksi-2 meskipun masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami sebagai Prajurit TNI atau Militer telah terikat penuh terhadap hukum maupun peraturan yang mengatur kehidupan Prajurit / Militer selama masih aktif berdinis, termasuk di dalamnya peraturan tentang Perkawinan bagi Prajurit / Militer yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "Pada dasarnya seorang Prajurit Pria / Wanita hanya diizinkan

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempunyai seorang Istri / Suami", yang merupakan norma dan kaedah hukum yang berlaku di lingkungan TNI dan harus dipatuhi serta ditaati oleh setiap prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perkawinan dengan Saksi-2 padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 dan secara administrasi masih berstatus sebagai seorang istri dari Prajurit TNI AD adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sebagai Prajurit TNI, hal itu menunjukkan rendahnya kepatuhan dan disiplin, serta tidak mencerminkan jati diri TNI yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, masih beristerikan dua orang wanita yaitu Sdri. Tresia Meilice (Saksi-1) dan Sdri. Via Yullanda (Saksi-2), walaupun terhadap isteri yang pertama (Saksi-1) Terdakwa pernah mengajukan proses perceraian di Kesatuan, namun kenyataannya sampai perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan, belum ada perceraian secara resmi, hal ini berarti bahwa selama menjalani persidangan Terdakwa masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI yang melarang dengan keras bagi prajurit TNI beristeri lebih dari satu orang.

4. Sikap Terdakwa lebih mendedepankan emosi dalam menghadapi persoalan rumah tangganya dengan Saksi-1, yakni dengan hanya berdasarkan keyakinan sendiri telah menceraikan Saksi-1 secara agama, sedangkan Terdakwa memahami bahwa pernikahan dengan saksi-1 dilakukan menurut aturan yang berlaku bagi agama, negara maupun tentara, sehingga perceraianpun harus sesuai aturan-aturan tersebut, hal menunjukkan bahwa Terdakwa suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

5. Untuk memperlancar pernikahannya yang kedua dengan Saksi-2, Terdakwa telah memberi data yang tidak benar kepada Petugas dengan cara memalsukan Identitasnya dengan mengaku berstatus Jejak (belum kawin) dan pekerjaan Swasta, sehingga Petugas memberikan Surat Ijin Menikah kepada Terdakwa padahal Terdakwa telah mempunyai isteri bernama Sdri. Tresia Meilice (Saksi-1) dan dua orang anak, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai tabiat dan moral yang jelek, semata-mata untuk memenuhi keinginannya meskipun melanggar hukum.

6. Bahwa dihubungkan dengan jiwa dan nilai-nilai keprajuritan yang dituntut disiplin dan patuh kepada hukum yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan, Prajurit yang tidak bisa disiplin dan tidak mau tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku akan berpengaruh buruk terhadap kejiwaan seorang prajurit yaitu mudahnya mengabaikan hukum dalam pelaksanaan tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan adanya pidana tambahan, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan, agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak dan Terdakwa dapat

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat untuk menata diri kembali serta
membenahi keluarganya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Tresia Meilice (Saksi-1), dari KUA Kec. Metro Pusat Nomor : 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Tresia Meilice (Saksi-1).

c. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Via Yullanda (Saksi-2) dari KUA Kec. Talang Kelapa, Nomor : 431/ 11/ V/ 2017 tanggal 2 Mei 2017.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya telah diterangkan dan telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut dari awal sudah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan melarikan diri serta untuk memudahkan proses hukum selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KHUP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andika Adi Saputra, pangkat Sertu, NRP. 31970366621277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

PidanaPokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan Mahkamah Agung berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Tresia Meilice (Saksi-1), dari KUA Kec. Metro Pusat Nomor : 120/13/III/2004 tanggal 18 Maret 2004
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) an. Tresia Meilice (Saksi-1).
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy Kutipan Akte Nikah an. Andika Adi Saputra (Terdakwa) dan Via Yullanda (Saksi-2) dari KUA Kec. Talang Kelapa, Nomor : 431/11/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk, NRP. 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H, Mayor Chk, NRP. 11010002461171, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nurmalis, S.H., Mayor Chk (K), NRP. 11030015560377, Penasihat Hukum Heryanto, S.H., Mayor Chk, NRP. 2910113850670, dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pelda, NRP. 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk NRP 627529

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 156-K/PM.I-04/AD/X/2018